



Forum Warga Yogyakarta melakukan aksi di depan pintu gerbang Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (13/8).

Terdampak Kebijakan PPKM Pedagang DIY Tuntut Jadup

YOGYA (KR) - Para pedagang yang beranggotakan pedagang kakilima, pedagang pasar, pelaku usaha kecil dan pekerja sektor informal di DIY mengatasnamakan Forum Warga Yogyakarta, menggelar aksi berkebung di depan Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Jumat (13/8).

Aksi berkebung Forum Warga Yogyakarta tersebut diwujudkan dalam teatrikal tiga pocong sebagai simbol hilangnya empati dan simpati Pemerintah terhadap jutaan warga yang kehilangan pekerjaan serta tidak

* Bersambung hal 7 kol 6

Instansi	Nilai Beri
1.	☐ Negatif
2.	☐ Positif
3.	☐ Netral
4.	
5.	

Yogyakarta

Kepala

Pedagang Sambungan hal 1

kunjung mendapat jaminan hidup (jadup) tunai dampak pandemi Covid-19.

Juru Bicara Forum Warga Yogyakarta Dinta Yulian mengatakan, pihaknya menolak hibah bantuan koperasi yang digulirkan Pemda DIY belum lama ini. Forum Warga Yogyakarta meminta agar dana hibah tersebut dialokasikan untuk memberikan jatah hidup (jadup) tunai kepada masyarakat yang terdampak pandemi maupun kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Tidak semua warga DIY itu menjadi anggota koperasi, sehingga digulirkannya dana hibah bagi koperasi dalam bentuk kredit itu salah kaprah. Karena kita masih menghadapi pandemi dimana yang dibutuhkan adalah kebutuhan hidup dasar, bukan pinjaman guna memutar roda ekonomi. Kita di rumah saja sudah susah, apalagi harus mengembalikan cicilan pinjaman," tuturnya.

Menanggapi aksi dan tuntutan warga tersebut, Sekda DIY Drs K Baskara Aji MM menyatakan, aspirasi dari para pedagang itu akan ditampung dan menjadi bahan pertimbangan. Terutama terkait program-program yang ditujukan untuk membantu masyarakat terdampak. Selain itu pihaknya terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, hingga Pemerintah Desa untuk membahas skema penyaluran yang lebih tepat. "Bantuan sosial bisa diberikan kepada masyarakat yang masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Karena kalau bantuan berupa bansos harus sesuai DTKS. Jadi perlu dilihat sudah masuk DTKS belum. Kalau sudah masuk DTKS, sudah mendapatkan bantuan lain apa belum, apakah sudah terima PKH, BLT, atau BSU, supaya tidak terjadi dobel penerimaan," terangnya. (Ira/Ria)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005